



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR
NASUTION Als BENI;**
Tempat lahir : Surau Gading (Rohul);
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 18 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Surau Gading RT/RW 01/01 Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh GERY AMPU, S.H., M.H., Penasihat Hukum/Pengacara, sebagaimana penunjukan Penasihat Hukum melalui penetapannya Nomor 433/Pen.Pid/2016/PN.PrP setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 433/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 12 (dua belas) gram
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopel
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu atau setidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Sdr.FATUL (dpo) untuk menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya dibelinya dari Sdr.UJANG PAMAN (dpo), Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr.FATUL sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Trecker warna hitam Terdakwa mengantar narkotika jenis daun ganja kering tersebut ketempat yang telah disepakati dengan Sdr.FATUL, namun tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi BENI PRANATA NASUTION, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) yang sebelumnya juga sudah mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering terjadi transaksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ditempat tersebut, pada saat tersebut Terdakwa melakukan perlawanan dengan mendorong sepeda motornya ke arah para saksi dan tiba-tiba membuang suatu bungkus kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai anak gudang di CV.Mega Bintang Lestari sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis daun ganja kering dibungkus dalam kertas putih, dengan berat kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) gram dan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram dengan perincian 2,8 (dua koma delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 12 (dua belas) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 11740/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan dengan berat netto 14,8 (empat belas koma delapan) gram milik tersangka An.BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik tersangka An. BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B adalah negatif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi BENI PRANATA NASUTION, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering terjadi transaksi Narkotika ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol mengarah ke tepi air, lalu para saksi memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa melakukan perlawanan dengan mendorong sepeda motornya ke arah para saksi dan tiba-tiba membuang suatu bungkusan kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya .

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai anak gudang di CV.Mega Bintang Lestari sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis daun ganja kering dibungkus dalam kertas putih, dengan berat kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) gram dan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram dengan perincian 2,8 (dua koma delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 12 (dua belas) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 11740/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan dengan berat netto 14,8 (empat belas koma delapan) gram milik tersangka An.BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik tersangka An. BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti B adalah negatif Narkoba.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1)**

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENI WAHYUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO.
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap adalah karena saksi BENI WAHYUDI, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering terjadi transaksi Narkotika ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol mengarah ke tepi air, lalu para saksi memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuang suatu bungkus kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr.FATUL (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.FATUL untuk menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya dibelinya dari Sdr.UJANG PAMAN (dpo), Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr.FATUL sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang disita saksi pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi MUSRIANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi BENI WAHYUDI dan saksi HENDRIYANTO.
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap adalah karena saksi BENI WAHYUDI, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering terjadi transaksi Narkoba ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke tepi air, lalu para saksi memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuang suatu bungkusan kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr.FATUL (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.FATUL untuk menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya dibelinya dari Sdr.UJANG PAMAN (dpo), Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada Sdr.FATUL sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang disita saksi pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION** Als **BENI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol mengarah ke tepi air, tiba-tiba petugas kepolisian memberhentikan Terdakwa, karena merasa takut Terdakwa membuang suatu bungkus kecil yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas ke arah semak-semak, lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus kecil tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan lagi barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna menyelidiki selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr.UJANG PAMAN (dpo), Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa seorang wiraswasta yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu, telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor: 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian”.
- Bahwa benar saksi BENI PRANATA NASUTION, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering terjadi transaksi Narkotika ditempat tersebut.
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol mengarah ke tepi air, lalu para saksi memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat tersebut Terdakwa melakukan perlawanan dengan mendorong sepeda motornya ke arah para saksi dan tiba-tiba membuang suatu bungkusan kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas.
- Bahwa benar selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang Terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya.
- Bahwa benar Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai anak gudang di CV.Mega Bintang Lestari sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

- Bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 048/05.02899/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket jenis daun ganja kering dibungkus dalam kertas putih, dengan berat kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) gram dan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram dengan perincian 2,8 (dua koma delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 12 (dua belas) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 11740/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan dengan berat netto 14,8 (empat belas koma delapan) gram milik tersangka An.BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik tersangka An. BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI;
- Bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:
- Bahwa benar barang bukti A adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B adalah negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat ALTERNATIF yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa BENI PRATANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif” . “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari keterangan yang diperoleh dari saksi terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Tepi Air Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi BENI WAHYUDI, saksi MUSRIANDI dan saksi HENDRIYANTO (*merupakan anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu*) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam hari sering

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkotika ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki D-Trecker warna hitam tanpa nopol mengarah ke tepi air, lalu para saksi memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut diketahui adalah terdakwa, pada saat tersebut terdakwa tiba-tiba membuang suatu bungkus kecil ke arah semak-semak, lalu para saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkus kecil tersebut yang diketahui berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Ujung Batu lalu melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas yang diletakkan didalam sebuah kantong asoi yang terdakwa simpan didalam celana dalamnya, selanjutnya para saksi mengamankan semua barang bukti dan melakukan interogasi guna penyelidikan selanjutnya. Barang bukti narkotika tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 11740/ NNF/ 2016 adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI PRANATA NASUTION Bin SYAMSIBAR NASUTION Als BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 12 (dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
"**DIMUSNAHKAN**"
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopol;
"**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**"
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SELASA**, tanggal **24 Januari 2017**, oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERMAN, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWRA RESTI NESYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu
dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.M.B.A., M.H

2. ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERMAN, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)